



AKUNTANSI KESALINGAN: REKONSTRUKSI AKUNTANSI RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MUBADALAH

Ria Anisatus Sholihah ^{a,1*}, Shinta Nurani ^{b,2}, Muhammad Sultan Mubarak ^{c,3}

^{a, b, c} Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan Jl. Pahlawan KM.5 Rowolaku Kajen, Pekalongan, 51161, Indonesia

¹ria.anisatus.sholihah@uingusdur.ac.id; ²shinta.nurani@uingusdur.ac.id;

³muhammad.sultan.mubarak@uingusdur.ac.id

*Corresponding author

INFO ARTIKEL

IMANENSI

Volume 8

Nomor 2

Halaman 63-76

Malang, September 2023

ISSN: 2339-1847

e-ISSN: 2683-9968

Kronologi Artikel:

Tanggal Masuk:

13 April 2023

Tanggal Selesai Revisi:

23 Agustus 2023

Tanggal Diterima:

7 September 2023

Kata Kunci:

Akuntansi Rumah Tangga;

Akuntansi Syariah;

Mubadalah

Keywords:

Household Accounting;

Mubadalah

Sharia Accounting



Abstrak: Akuntansi Kesalingan: Rekonstruksi Akuntansi Rumah Tangga Perspektif Mubadalah. Artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi akuntansi rumah tangga dari perspektif *mubadalah*. Artikel ini menggunakan riset kepustakaan melalui analisis *mubadalah* yang digagas Faqihuddin Abdul Kodir untuk merekonstruksi konsep akuntansi rumah tangga yang lebih dipersepsikan sebagai wilayah privat dan lekat dengan karakteristik feminim sehingga akuntansi rumah tangga dikaitkan perspektif kesalingan (*mubadalah*). Temuan Utama adalah relasi kesalingan antara suami istri diperlukan dalam melaksanakan praktik akuntansi rumah tangga dengan tahapan: (1) penetapan komitmen; (2) penganggaran; (3) pencatatan; (4) pengambilan keputusan; dan (5) perencanaan keuangan jangka Panjang. Kajian ini berimplikasi pada penggunaan landasan filosofis tauhid sosial horizontal dalam aktivitas ekonomi terutama praktik akuntansi rumah tangga.

Abstract - Mubadalah as a Perspective of Household Accounting. This article aims to reconstruct household accounting from a *mubadalah* perspective. This article uses literature research through *mubadalah* analysis initiated by Faqihuddin Abdul Kodir to reconstruct the concept of household accounting which is perceived more as a private area and is attached to feminine characteristics so that household accounting is associated with the prospect of mutuality (*mubadalah*). The main finding is the mutual relationship between husband and wife that is needed in implementing household accounting practices with the stages: (1) commitment; (2) budgeting; (3) recording; (4) decision making; and (5) long-term financial planning. This study has implications for the use of the philosophical foundation of horizontal social monotheism in economic activities, especially household accounting practices.

Disitasi sebagai: Sholihah, R. A., Nurani, S., & Mubarak, M. S. (2023). Akuntansi Kesalingan: Rekonstruksi Akuntansi Rumah Tangga Perspektif Mubadalah. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi Manajemen, dan Akuntansi Islam*, 8(2), 63-76. <https://doi.org/10.34202/imanensi.8.2.2023.63-76>.

1. PENDAHULUAN

Penerapan akuntansi di ranah publik, seperti di dunia bisnis dan pemerintahan, sering kali mendapat perhatian lebih dibandingkan dengan penerapan akuntansi di rumah tangga. Banyak orang yang menyatakan bahwa pembukuan hanya dilakukan pada dunia bisnis, padahal sebenarnya administrasi keuangan keluarga juga membutuhkan standar pembukuan seperti standar kejujuran dan tanggung jawab. (Llewellyn & Walker, 2000). Akuntansi rumah tangga memberikan arahan dalam perencanaan, siklus pencatatan, dan siklus dinamis, mengenalkan keluarga dengan pengaturan jangka panjang sehingga mereka tidak terjebak dalam masalah kekurangan atau kewajiban untuk pihak lain (Probowati, 2021).

Perspektif gender memengaruhi akuntansi rumah tangga, seperti yang dibuktikan oleh praktik-praktik di Jepang dan negara-negara Anglo-Saxon. (Musdalifa & Mulawarman, 2019). Sementara penelitian sebelumnya tentang akuntansi rumah tangga di Indonesia terutama berfokus pada manajemen keuangan keluarga. Berikut beberapa hasil risetnya: mencatat dan menyimpan tanda terima untuk menekankan peran istri dalam manajemen pengeluaran untuk mencegah kesalahpahaman antara suami dan istri (Manurung & Sinton, 2013; Hasmi, 2019) dan (Siregar, 2020) menambahkan bahwa akuntansi dapat membantu ibu rumah tangga dalam merencanakan kebutuhan keluarga dan memaksimalkan kemampuan mereka untuk membelanjakan kebutuhan tersebut untuk mencapai kestabilan keuangan.

Hasil penelitian Setiowati (2016) dan Yuliana et al. (2020) juga menekankan pada kewajiban istri untuk taat pada suami selaku kepala rumah tangga sehingga dalam penelitian ini tak ada suami (kepala keluarga) yang mengelola sendiri pendapatannya karena semua diserahkan kepada istri sebagai manajer keuangan rumah tangga. Salah satu alasannya karena menurut Probawati (2021), istri atau perempuan lebih dianggap telaten dan mendetail dalam mengurus rumah tangga sehingga dianggap lebih kompeten dalam melakukan pencatatan keuangan. Persepsi yang dihasilkan dari penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa akuntansi rumah tangga diperuntukkan bagi istri yang bertanggung jawab untuk menangani dan mengatur pengeluaran keluarga, sementara akuntansi rumah tangga tidak diperuntukkan bagi suami karena hanya bertugas mencari nafkah untuk keluarga (Sidharta, 2016); (Usman et al., 2011). Sekalipun dalam agama Islam memberi nafkah/kebutuhan merupakan tanggung jawab suami, namun tetap diperlukan keterbukaan dan komitmen antara suami dan istri (Siregar, 2020).

Akuntansi rumah tangga dianggap sebagai domain privat sehingga lekat dengan karakteristik feminim yang berkuat pada pengeluaran konsumsi saja. Istri hanya dianggap sebagai sumber pengeluaran rumah tangga tanpa bisa menghasilkan pendapatan yang mendukung proses produksi baik dalam skala kecil maupun besar (Walker, 2008). Pada sisi lain, suami yang bertugas membuat keputusan untuk pengeluaran besar atau keputusan jangka Panjang karena dianggap lebih memiliki wawasan daripada istri meskipun pengambilan keputusan terakhir tetap melalui perundingan (Sidharta, 2016). Hubungan dalam keluarga yang menganut sistem kekuasaan (top-down),

seperti penelitian terdahulu tentang akuntansi rumah tangga, dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan bahkan dapat menimbulkan adanya perceraian dikarenakan hubungan keluarga yang hierarkis cenderung berujung pada otoriter, hegemoni, dan dominasi (Gumiandari & Nafi'a, 2020). Untuk itu, *mubadalah* hadir sebagai sebuah perspektif yang memungkinkan adanya hubungan kemitraan yang seimbang antara kedua jenis kelamin dan bukan hanya sekedar mengubah sudut pandang dari patriarki ke matriarki yang menciptakan dominasi baru.

Mubadalah oleh Kodir (2019) dibentuk menjadi sebuah sudut pandang dalam menyurvei hubungan antar manusia di dalam rumah tangga dan di arena terbuka berdasarkan standar tolong-menolong, cinta kasih, penilaian yang sama, kesiapan yang sama, dan perlakuan yang baik. Lima pilar penopang kehidupan rumah tangga yaitu melalui kesepakatan yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), hubungan yang berpasangan (*zawj*), memperlakukan satu sama lain dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), bermusyawarah (*tasyawurin*), dan kerelaan/penerimaan dari kedua belah pihak adalah pilar-pilar yang ditekankan dalam pendekatan *mubadalah* terhadap pengelolaan keuangan keluarga dalam konteks akuntansi rumah tangga.

Tujuan dari riset ini adalah melakukan rekonstruksi terhadap akuntansi rumah tangga yang sudah dikenal selama ini dari perspektif konvensional. Rekonstruksi yang dilakukan adalah menggunakan perspektif yang berbeda yaitu perspektif *mubadalah* yang merupakan salah satu perspektif Islam dalam memandang relasi sebuah rumah tangga. Perspektif *mubadalah* diharapkan menjadi sebuah kebaruan dalam memahami akuntansi rumah tangga. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menemukan satu proses tambahan dalam akuntansi rumah tangga sesuai perspektif *mubadalah*, yaitu proses membangun komitmen dengan mengedepankan kesalingan dan kerja sama sesuai lima pilar penyangga rumah tangga.

2. METODE

Metode dalam riset ini dengan menggunakan kajian fikih *mubadalah* sebagai sumber utama, penelitian kepustakaan atau yang dikenal dengan istilah studi literatur (Harsya, 2022; Hermanto, 2022; Ula, 2021). Perspektif *mubadalah* digunakan dalam penelitian ini sebagai alternatif baru memahami akuntansi rumah tangga. Selama ini akuntansi rumah tangga seringkali dibebankan kepada istri (perempuan) dan tidak ada relasi yang saling dua arah antara suami istri. Oleh karena itu, perspektif *mubadalah* merupakan relasi kesalingan antara suami istri diperlukan dalam melaksanakan praktik akuntansi rumah tangga mulai dari penetapan komitmen, penganggaran, pengambilan keputusan hingga perencanaan keuangan jangka panjang. Cara perspektif *mubadalah* diaplikasikan melalui landasan filosofis tauhid sosial horizontal dalam aktivitas ekonomi kaitannya dengan relasi suami dan istri dalam fleksibilitas hak dan kewajiban praktik akuntansi rumah tangga.

Kajian ini memberikan implikasi teoritis melalui penggunaan landasan filosofis tauhid sosial horizontal dalam aktivitas ekonomi terutama praktik akuntansi rumah tangga. Artikel ini menggunakan teknik pengumpulan data

dengan studi dokumentasi melalui strategi penelitian normatif dan kualitatif sebagai penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan tentang akuntansi kesalingan berbasis fikih *mubadalah* (AC, 2014; Putra, 2017; Shaifudin, 2017). Teknik analisis yang digunakan adalah *Interactive Model* Miles dan Huberman (Miles, 2019), dengan tiga alur yaitu reduksi data dengan pengumpulan data melalui pustaka dan dokumentasi yang berkaitan dengan nilai-nilai kesalingan dalam pembukuan rumah tangga, kemudian direkonstruksi secara elaboratif dengan menggunakan kitab fikih *mubadalah* (Iskandar & Aqbar, 2019; Kasnelly, 2021; Supriadi, 2020). Dilanjutkan dengan memilah dan mengorganisasikan data untuk diverifikasi, menampilkan pola yang muncul pada data dan melakukan penarikan simpulan berdasarkan pada peristiwa yang berkaitan dengan sisi positif dan negatif dari kesalingan dalam pembukuan keluarga, diakhiri dengan menyimpulkan hasil dari akuntansi kesalingan dalam rumah tangga perspektif *mubadalah*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Tauhid Sosial Horizontal: Landasan Filosofis Akuntansi Rumah Tangga

Sebagai pandangan hidup seorang Muslim, tauhid berfungsi sebagai fondasi untuk semua aspek kehidupan. Pada dasarnya, teologi tauhid adalah ajaran ketuhanan yang menekankan keesaan Tuhan. Nilai-nilai ketuhanan yang digunakan oleh umat Islam sebagai landasan bagi usaha ekonomi mereka dikenal sebagai Teologi Ekonomi Islam (AR, 2018; Mannan, 2018; Syafii, 2017). Aspek filosofis dalam masalah ekonomi berkaitan dengan awal kejadian manusia di dunia ini yang pada dasarnya adalah produksi Tuhan (pekerja Tuhan), sehingga aspek religius pada umumnya sudah melekat pada setiap aktivitas manusia, mengingat untuk melakukan kegiatan ekonomi (Asy'arie, 2015; Mubarak, 2022).


Setiap demonstrasi kecintaan yang dilakukan sebagai bentuk keimanan manusia memiliki kualitas filosofis yang signifikan. Cinta pada dasarnya berencana untuk membingkai individu total yang memiliki pengabdian vertikal (*habluminallah*) dan lebih jauh lagi memberikan pengabdian kepada sesama (*habluminannas*) (Dzikrulloh, 2021; Masrizal et al., 2019). Kesalahan horizontal akan terbentuk secara linier dengan kesalahan vertikal, sehingga bila terjadi ketidaksinkronan antara kedua aspek tersebut, berarti ada sesuatu yang salah dengan pemahaman dan pemaknaan terhadap nilai dan makna ibadah itu sendiri. Kesalahan secara vertikal dapat juga disebut sebagai tauhid vertikal dan kesalahan horizontal sebagai tauhid horizontal. Asy'arie (2015) menyempurnakan konsep ini menjadi trilogi dalam ekonomi islam, yakni tauhid ketuhanan (teologi), tauhid kemanusiaan atau sosial (antropologi) dan tauhid alam (kosmologi).

Menurut pandangan faktual dari aktivitas sehari-hari, akuntansi adalah proses penyajian laporan keuangan yang merangkum peristiwa ekonomi perusahaan selama periode waktu tertentu (Ningtyas & Pusmanu, 2021; Pratiwi et al., 2014). Rangkaian peristiwa ekonomi ini biasanya melibatkan aspek keuangan yang dapat dilihat dan ditelusuri kembali status

muamalatnya dalam perspektif Islam. Hal ini memungkinkan kesimpulan yang signifikan dapat dicapai tentang aktivitas akuntansi (Sirajudin, 2019). Dalam konteks akuntansi rumah tangga, proses manusia untuk melaksanakan pernikahan adalah proses sosial yang diyakini tidak hanya oleh kehendak dua manusia saja namun ada kehendak Tuhan atau proses tauhid sosial horizontal. Setelah menjadi sebuah keluarga maka aktivitas ekonomi akan meningkat dari kebutuhan individu menjadi kebutuhan berdua. Aktivitas ekonomi ini membutuhkan akuntansi rumah tangga berupa penganggaran, pencatatan, dan pengambilan keputusan. Dengan nilai tauhid sosial horizontal, akuntansi rumah tangga memiliki landasan yang lebih kuat, karena ada keyakinan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh suami dan istri tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan pasangannya, tetapi sampai pada Tuhannya.

3.2. Relasi Suami dan Istri: Konsep *Qira'ah Mubadalah*

Nilai dan jiwa organisasi, partisipasi, asosiasi, korespondensi, dan pedoman korespondensi, semuanya diwujudkan dalam *mubadalah* sebagai cara pandang dan pemahaman dalam suatu hubungan antara dua pihak (Werdiningsih, 2020). Faqihuddin Abdul Kodir memulai *mubadalah* setelah menyadari adanya dinamika ketidakadilan gender terhadap perempuan dan menafsirkan ayat-ayat Al Qur'an melalui tinjauan aspek-aspek yang komprehensif dengan menggunakan model resiprokal (Hakim, 2020). Karena membahas tentang relasi laki-laki dan perempuan di ranah privat dan publik, maka pembahasan *mubadalah* dalam buku *Qira'ah Mubadalah* dikaitkan dengan kesetaraan dan keadilan gender. Perspektif *mubadalah* menekankan pada kerja sama yang adil, partisipatif, dan saling menguntungkan. Arena terbuka tidak hanya untuk laki-laki, sementara domestik rumah tangga juga tidak hanya untuk perempuan. Dengan asumsi bahwa apa yang terjadi di mana masih ada penindasan terhadap perempuan, sudut pandang kesalingan mungkin meminta agar ruang publik dibuka lebih luas untuk perempuan, dan laki-laki didesak untuk mengambil bagian secara lebih efektif dalam lingkaran rumah tangga (Kodir, 2019). Dalam konteks rumah tangga, istri memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin rumah tangga, sehingga tidak boleh hanya suami yang mendominasi atau memonopoli posisi tersebut (Wardatun & Wahid, 2019).



Gambar 1. Tauhid Sosial Horizontal dalam Perspektif Mubadalah

Ayat yang menyatakan bahwa manusia adalah khalifah Allah SWT untuk melestarikan bumi mencerminkan konsep mubadalah dalam Al-Qur'an. Manusia dari semua jenis kelamin bertanggung jawab atas kewajiban ini. Oleh karena itu, agar umat manusia mendapatkan manfaat, laki-laki dan perempuan harus berkolaborasi. Gagasan tersebut sesuai dengan Tauhid Sosial Horizontal yang digambarkan pada gambar 1. Kodir (2019) menyebutkan bahwa Tauhid meniscayakan hubungan langsung antara hamba Allah yaitu perempuan atau laki-laki dengan Allah SWT tanpa perantara orang lain. Sehingga dalam perspektif mubadalah hubungan vertikal hanya terjadi antara Allah SWT dan hamba Allah, sehingga relasi antara laki-laki dan perempuan tidak bersifat vertikal melainkan bersifat horizontal yang keduanya adalah setara. Kesetaraan tersebut tercermin dalam kerja sama dalam berbuat kebaikan dan melaksanakan perintah Allah SWT. Dalam konteks rumah tangga, relasi suami dan istri bersifat horizontal sehingga tidak ada satu pihak yang lebih tinggi (vertikal) dari pada pihak lainnya.

Pada QS An-Nisaa' ayat 34 Allah berfirman, "laki-laki adalah *qawwam* (penanggung jawab/pemimpin) bagi perempuan. Karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka daripada yang lain, dan karena mereka memberikan nafkah dari harta mereka...". Dalam perspektif *mubadalah*, *qawwamah* ini berbicara soal kepemimpinan/tanggung jawab laki-laki kepada perempuan, tetapi harus memenuhi dua persyaratan yaitu: (1) memiliki kemampuan/kapasitas serta (2) dapat memberikan nafkah harta. Ayat tersebut tidak berbicara mengenai keunggulan laki-laki dibandingkan perempuan, tetapi lebih kepada tanggung jawab laki-laki yang memiliki kemampuan/kapasitas dan juga memiliki harta berlebih.

Asumsi masyarakat tentang keunggulan laki-laki atas perempuan juga dilakukan dengan merujuk pada hadits shahih yang sangat terkenal, yang menyatakan "perempuan itu kurang akal dan kurang agama...". Dalam perspektif mubadalah, kekurangan tersebut bukan karena perempuan memang diciptakan lebih kurang akal dan kurang agama dibandingkan laki-laki. Hadits di atas justru sebuah ungkapan bahwa bukan soal akal perempuan yang kurang dan rendah, namun karena kebiasaan berpikir pada perempuan yang tergantung pada tiap individu. Akal perempuan, seperti juga akal laki-laki, dapat berkembang dengan dilakukan pembiasaan berpikir, pelatihan dan melalui pendidikan baik formal maupun non formal. Agama perempuan, seperti juga agama laki-laki, bisa melemah dan menguat, bukan karena jenis kelamin mereka, namun karena amal, perbuatan, serta keimanan yang dilakukan oleh tiap individu (Kodir, 2019). Berkaitan dengan relasi suami dan istri, jika memang istri juga memiliki kemampuan melalui pembiasaan berpikir dan pendidikan, maka istri juga seharusnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan dalam rumah tangga, tidak hanya berkaitan dengan pengeluaran-pengeluaran yang sifatnya kecil dan rutin. Namun istri juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan terkait pengeluaran yang jumlahnya besar dan bersifat jangka Panjang.

Kodir (2019) merencanakan lima pokok bantuan dalam kehidupan berumah tangga dengan menggunakan sudut pandang mubadalah, yaitu:

kemitraan (*zawj*), kesepakatan yang kuat (*mitsaqan ghalizhan*), saling menghargai (*mu'asyarah bil ma'ruf*), musyawarah (*tasyawurin*), dan kerelaan atau keridhoan dari kedua belah pihak (*taradhin min-huma*). Visi kebaikan ini didukung oleh lima pilar tersebut, yang merupakan ayat-ayat Al-Qur'an yang jika dijalankan secara konsisten akan membawa kepada tujuan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Ayat-ayat yang membentuk lima pilar tersebut sangat menekankan pentingnya kerja sama dan saling ketergantungan. Namun demikian, pernikahan didasarkan pada pilar ketiga, yaitu hubungan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*). Pilar ketiga ini merupakan jiwa dasar dari pilar-pilar lainnya dan juga merupakan alasan dari prinsip-prinsip yang berkaitan dengan hubungan antar pasangan.

3.3. Relasi Suami dan Istri: Fleksibilitas Hak dan Kewajiban dalam Akuntansi Rumah Tangga

Kodir (2019) menjelaskan bahwa dalam fikih klasik, hak dan tanggung jawab pasangan suami istri hanya didasarkan pada tiga hal: hubungan yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), nafkah, dan hubungan secara biologis. Hubungan yang baik, yang merupakan alasan untuk membentuk sebuah keluarga, diharapkan untuk kedua belah pihak, lebih khusus lagi pasangan. Landasan untuk pemeliharaan harta dan hubungan biologis adalah hubungan ini. Dari sudut pandang mubadalah, hubungan ini adalah hubungan yang berpasangan (*zawj*), kemitraan (*mubadalah*), persekutuan (*mu'awanah*), dan kerja sama (*musyarakah*), bukan hubungan yang didominasi oleh salah satu pihak, baik suami maupun istri.

Kewajiban yang dimiliki seorang suami terhadap istrinya adalah hak dan kewajiban kedua, yaitu nafkah. Dari sudut pandang *mubadalah*, sekarang wanita dapat bekerja di berbagai bidang dan bahkan menghasilkan lebih banyak, istri juga diharapkan untuk membantu suami mereka membayar kebutuhan rumah tangga. Selain itu, hak dan komitmen ketiga, khususnya hubungan biologis, fikih menekankan pada komitmen istri terhadap suami, meskipun fikih juga memberikan arahan agar suami juga melayani kebutuhan alamiah istri untuk menjaga kehormatan istri. Melalui pilar *zawj* dan *mu'asyarah bil ma'ruf*, hubungan baik, nafkah, dan hubungan biologis sebagai hak dan tanggung jawab suami-istri harus ditanggung bersama oleh kedua belah pihak, bukan hanya suami atau istri (Kodir, 2019).

Perspektif *mubadalah* dalam fleksibilitas hak dan kewajiban suami istri tersebut jika ditarik dalam konteks akuntansi rumah tangga maka akan menciptakan sebuah alternatif dalam memahami akuntansi rumah tangga dari sudut pandang baru. Jika penelitian-penelitian yang sudah ada memperoleh bukti bahwa akuntansi rumah tangga berfokus pada peran istri dalam mengelola keuangan rumah tangga, maka melalui perspektif *mubadalah* dibutuhkan juga peran suami dalam mengelola keuangan rumah tangga. Pada sisi lain, jika istri juga memiliki kemampuan karena ikut mencari nafkah dan juga memiliki pendidikan dan pengetahuan, maka istri juga dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan keluarga. Tidak hanya keputusan yang bersifat rutin dan kebutuhan sehari-hari, namun juga


keputusan jangka panjang seperti pembelian aset, tabungan pensiun, jual beli aset, dan lain-lain.

Terdapat kondisi tertentu saat istri mengalami amanah reproduksi seperti menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, dan nifas sehingga memutuskan untuk tidak bekerja. Pada kondisi tersebut, maka peran nafkah menjadi tanggung jawab suami. Dalam kondisi yang berbeda di mana suami tidak bisa mencari nafkah dikarenakan sakit atau hal lainnya, maka istri dapat berperan juga untuk mencari nafkah utama dalam keluarga. Definisi suami adalah kepala keluarga atau pemimpin dalam rumah tangga menjadi lebih fleksibel karena istri juga mengambil peran menjadi kepala keluarga dan membuat keputusan-keputusan dalam mengelola pendapatan maupun pengeluaran dalam rumah tangga.

Fleksibilitas hak dan kewajiban dalam akuntansi rumah tangga ini diturunkan menjadi lebih teknis ke dalam rekonstruksi praktik akuntansi rumah tangga berdasarkan perspektif *mubadalah* dengan menambahkan satu jenis proses akuntansi rumah tangga yaitu Penetapan Komitmen. Selain itu, dilakukan juga rekonstruksi terhadap definisi dari empat jenis praktik akuntansi yang sudah ada yaitu penganggaran, pencatatan, pengambilan keputusan (Suarni & Sawal, 2020; Idrus, 2021), dan perencanaan keuangan jangka panjang (Manurung & Sinton, 2013; Sidharta, 2016; Probowati, 2021).

3.4. Akuntansi Kesalingan: Rekonstruksi Pemahaman Akuntansi Rumah Tangga dalam Nilai-nilai *Mubadalah*

Pembukuan keluarga sering diartikan sebagai fitur administrasi keuangan dalam keluarga. Akuntansi Kesalingan menekankan kemitraan dan kerja sama antara suami dan istri dalam perspektif *mubadalah*, yang didasarkan pada Tauhid Sosial Horizontal. Kerangka kerja akuntansi rumah tangga sebagaimana tersaji pada gambar 2 disusun untuk memahami akuntansi rumah tangga dalam perspektif nilai-nilai *mubadalah*.



Gambar 2. Kerangka Akuntansi Rumah Tangga Perspektif Mubadalah

Berdasarkan pada Gambar 2, Tauhid Sosial Horizontal menjadi dasar atau landasan akuntansi rumah tangga dalam relasi antara suami dan istri. Tauhid Sosial Horizontal dikokohkan dengan lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga dalam perspektif rumah tangga (Kodir, 2019), yaitu: perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*), relasi yang berpasangan (*zawj*), bersikap baik satu sama lain (*mu'asyarah bil ma'ruf*), berembuk bersama (*tasyawurin*), dan kerelaan/penerimaan dari dua belah pihak (*taradhin min-huma*). Agar suami dan istri dapat mengatur hak dan kewajibannya dalam hal pergaulan yang baik, pemeliharaan harta benda, dan hubungan biologis, maka lima pilar yang menjadi penopang kehidupan rumah tangga menjadi landasannya. Dengan landasan utama *mu'asyarah bil ma'ruf* maka idealnya akuntansi harus Akuntansi Kesalingan, yaitu pembukuan keluarga yang ditinjau dari sudut pandang mubadalah, yang terdiri dari lima siklus, yaitu (1) pembuatan komitmen, (2) penganggaran, (3) pencatatan, (4) pengambilan keputusan, dan (5) perencanaan untuk kebutuhan jangka panjang.

Pilar pertama dalam pernikahan adalah Perjanjian yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Perjanjian yang kokoh yang diucapkan oleh seorang laki-laki sebagai suami dari perempuan yang dinikahnya yang diucapkan dihadapan Allah dan disaksikan oleh para malaikat, orang tua/wali hakim, serta khalayak ramai sehingga harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat (Hidayah, 2022). Menurut Kodir (2019) pernikahan adalah kontrak perkongsian (*izdiwaj*) dan kerja sama (*musyarakah*). sehingga suami maupun istri memiliki tanggung jawab yang sama terhadap keberlangsungan keluarga. Penetapan komitmen dalam perspektif mubadalah merupakan salah satu bagian penting dalam kerja sama dan perkongsian karena komitmen dijadikan sebagai dasar dalam melaksanakan proses akuntansi rumah tangga lainnya. Dalam proses penetapan komitmen, suami dan istri dapat membicarakan sebuah perjanjian mengenai nafkah, pembagian peran yang seimbang dalam rumah tangga, bahkan sampai komitmen mengenai hutang/piutang. Komitmen yang disepakati antara suami dan istri dapat tertulis maupun tidak tertulis.

Kedua adalah penganggaran. Dalam rumah tangga, penganggaran merupakan metode untuk menentukan pengeluaran harian. Dengan menghindari pembelian kebutuhan di luar yang telah dianggarkan, kebutuhan rumah tangga dapat diidentifikasi dan dipenuhi dengan pendapatan yang dihasilkan melalui penganggaran yang efektif. Dalam perspektif mubadalah, suami dan istri adalah pihak yang membuat anggaran. Langkah awal perencanaan dengan mencari tahu berapa besar gaji pokok (bisa dari minggu ke minggu atau bulan ke bulan) dari suami atau istri atau keduanya. Langkah kedua adalah menentukan apa saja yang dibutuhkan keluarga, dimulai dari apa yang dibutuhkan setiap orang dan apa yang dibutuhkan keluarga secara bersama-sama. Selain itu, kelompok-kelompok dibentuk berdasarkan prioritas dan urgensi. Langkah ketiga adalah membandingkan rencana pengeluaran dan pemasukan uang untuk melihat apakah ada kekurangan. Jika ada, maka harus dilihat dari rencana pengeluaran yang telah didata berdasarkan kebutuhan. Perbandingan yang

dilakukan antara rencana pendapatan dan pengeluaran didiskusikan bersama antara suami dan istri. Jika memang dilihat ada kemungkinan defisit, maka harus segera dicarikan solusi Bersama-sama. Bisa dengan menambah pendapatan yang mungkin awalnya istri tidak bekerja menjadi bekerja atau sebaliknya. Kesepakatan dalam penganggaran ini menjadi penting untuk dasar dalam memutuskan perlukah untuk menambah pendapatan ataukah hanya mengurangi pengeluaran yang sudah dianggarkan.

Aktivitas ketiga adalah pencatatan yang berguna untuk mengetahui apakah pendapatan dan pengeluaran rumah tangga sudah sesuai dengan jumlah yang sudah dianggarkan sebelumnya. Proses pencatatan dibutuhkan sebagai kontrol atas pengeluaran agar tidak melebihi pendapatan dan tidak menyebabkan defisit keuangan keluarga. Proses pencatatan biasanya dilakukan oleh istri/ibu karena dianggap lebih telaten daripada suami/bapak. Metode akuntansi rumah tangga saat ini menekankan pada fakta bahwa perempuan bertanggung jawab atas atau mengontrol aspek-aspek ranah domestik, seperti mencatat pengeluaran harian rumah tangga. Akibatnya, pria didorong untuk berpartisipasi lebih aktif dalam ranah domestik rumah tangga dengan akuntansi, seperti membeli kebutuhan dan mencatat pengeluaran harian. Dengan berpartisipasi dalam pembelian kebutuhan sehari-hari dan membantu pencatatan pengeluaran harian, suami tidak hanya bertujuan untuk membantu istrinya, tetapi ia juga akan menjadi lebih sadar akan biaya kebutuhan sehari-hari, yang akan mempengaruhi kepekaannya terhadap kebutuhan istri dan kebutuhan keluarga.

Keempat adalah proses pengambilan keputusan. Aktivitas ini merupakan proses penting setelah sebuah keluarga melakukan penganggaran dan pencatatan. Pengambilan keputusan merupakan suatu sikap dan sifat kehati-hatian untuk setiap kebutuhan dalam penerapan akuntansi rumah tangga. Dalam praktik akuntansi rumah tangga yang sudah ada, pengambilan keputusan yang jumlahnya kecil dan bersifat pengeluaran rutin dilakukan oleh istri, sementara suami berperan dalam pengambilan keputusan yang jumlahnya besar. Hal ini dilakukan karena ada anggapan bahwa laki-laki lebih memiliki pengetahuan dan kemampuan dibandingkan perempuan. Dalam mengambil keputusan, kebijakan harus dipertimbangkan dengan matang dan tidak terburu-buru. Perspektif mubadalah memberikan penekanan pada upaya yang dilakukan oleh suami dan istri untuk berdiskusi (tasyawurin) bersama di dalam rumah, termasuk ketika mengambil keputusan. Pemikiran harus diambil dari pasangan dan suami sehubungan dengan pilihan apa yang akan diambil, setelah melihat perencanaan dan pencatatan yang telah dibuat. Pertimbangan khusus juga harus diberikan pada keputusan-keputusan yang bersifat mendesak, seperti apakah akan menerima utang atau pembiayaan dari pihak lain. karena pilihan-pilihan tersebut akan berpengaruh pada kehidupan dan hubungan suami istri sehari-hari.

Terakhir yakni perencanaan keuangan jangka panjang. Perencanaan keuangan jangka panjang dapat berbentuk investasi, pembelian aset,

asuransi, tabungan pensiun, tabungan Pendidikan anak, dan lain-lain. Perencanaan keuangan jangka panjang diperlukan oleh sebuah keluarga sebagai upaya melindungi keluarga pada saat ada kejadian tidak biasa dan mendesak sehingga tidak terpikirkan saat membuat penganggaran. Pasangan suami istri harus berkolaborasi dalam perencanaan keuangan jangka panjang dengan mempertimbangkan tantangan-tantangan rumah tangga saat ini. Misalnya, kebutuhan suami atau istri di bidang pendidikan dan kesehatan, kebutuhan akan aset, dan kebutuhan akan jaminan di hari tua. Sudut pandang mubadalah pada harta bersama adalah harta yang dihasilkan oleh suami dan istri atau salah satu dari mereka. Pasangan tidak boleh memojokkan dengan mengendalikan setiap sumber daya yang dihasilkan olehnya atau oleh pasangannya, dan istri tidak boleh menimbun sumber daya yang diberikan olehnya atau oleh pasangannya. Aset yang diperoleh sebagai hasil dari pernikahan dikelola bersama untuk kepentingan keluarga (Kodir, 2019).

4. SIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan dapat dipahami bahwa penggunaan perspektif mubadalah dapat menjadi alternatif dalam memahami akuntansi rumah tangga. Relasi kesalingan antara suami istri diperlukan dalam melaksanakan praktik akuntansi rumah tangga yaitu mulai dari: (1) penetapan komitmen, (2) penganggaran, (3) pencatatan, (4) pengambilan keputusan, (5) dan perencanaan keuangan jangka panjang. Kajian ini memberikan implikasi teoritis melalui penggunaan landasan filosofis tauhid sosial horizontal dalam aktivitas ekonomi terutama praktik akuntansi rumah tangga.

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan, yaitu diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai konsep dan definisi dari praktik akuntansi rumah tangga berdasarkan perspektif kesalingan. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk mendapatkan bukti empiris apakah praktik akuntansi rumah tangga berdasarkan perspektif mubadalah dapat dilaksanakan dalam konteks kehidupan keluarga di Indonesia. Namun di sisi lain, penelitian ini membuka ruang bagi keragaman perspektif dalam memahami akuntansi rumah tangga terutama dari perspektif mubadalah yang muncul di Indonesia sebagai bagian dari pemikiran *postmo feminism* yang berlandaskan pada agama islam. Oleh karena itu, saran lagi peneliti selanjutnya adalah menambahkan indikator atau pengukuran bagi praktik akuntansi rumah tangga berdasarkan perspektif mubadalah. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat meneliti tentang praktik akuntansi rumah tangga pada keluarga muslim untuk mengetahui apakah akuntansi rumah tangga berdasarkan perspektif mubadalah dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.

REFERENSI

- AC, A. M. (2014). AKUNTANSI SYARIAH; Pendekatan Normatif, Historis dan Aplikatif. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 1(1). <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtishadia/article/view/366>

- AR, Z. T. (2018). Teologi Pengembangan Pemuda; Membumikan Tauhid Sebagai Dasar Kesalihan Sosial. *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, 1(2), 121–141. <http://ejournal.alkhoziny.ac.id/index.php/mukammil/article/view/50>
- Asy'arie, M. (2015). *Filsafat Ekonomi Islam*. Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI).
- Dzikrulloh, D. (2021). Transformasi Nilai Tauhid dan Filosofis Ibadah pada pengembangan Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 35–68. <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/view/1687>
- Gumiandari, S., & Nafi'a, I. (2020). Mubadalah as an Islamic Moderating Perspective between Gender and Patriarchal Regimes in Building Family Resilience. *Jurnal Penelitian*, 17(2), 107–116.
- Hakim, L. (2020). Corak Feminisme Post-Modernis dalam Penafsiran Abdul Kodir. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an Dan Hadis*, 21(1), 231–253.
- Harsya, R. (2022). Konsep Mahar Perkawinan dalam Fiqh Kontemporer Analisis Mubadalah. *Ejournal. Insuriponorogo.Ac.Id*. <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almanhaj/article/view/1973>
- Hasmi, N. (2019). Fenomenologis Penerapan Akuntansi Dalam Rumah Tangga Pada Guru-Guru SMK Publik Makassar. *Tangible Journal*, 4(2), 278–294. <https://doi.org/10.47221/tangible.v4i2.93>
- Hermanto, A. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah. *Journal.Uii.Ac.Id*. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol4.iss1.art3>
- Hidayah, N. (2022). PERNIKAHAN KOMITMEN ILAHI PERSPEKTIF AL-MISBAH DAN AT-THABARI. *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 3 (1)(Mei 2022), 66–82. <https://doi.org/10.19105/revelatia.v3i1.5613>
- Idrus, M. (2021). FENOMENOLOGI AKUNTANSI RUMAH TANGGA (STUDI KASUS PADA KELUARGA DI DESA KADING KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE). *Accounting, Accountability and Organization System (AAOS) Journal*, 2 (2) (Maret), 112–125.
- Iskandar, A., & Aqbar, K. (2019). Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam di Antara Ilmu Ekonomi dan Fikih Muamalah: Analisis Problematika Epistemologis. *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam*, 5(2), 88–105. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v5i2.77>
- Kasnelly, S. (2021). TEORI DAN PRAKTEK AKUNTANSI SYARIAH. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 1(1), 21–32. <http://www.ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Al-amal/article/download/226/183>
- Kodir, F. A. (2019). *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*.
- Llewellyn, S., & Walker, S. P. (2000). Household as an interface activity: The home, the economy and gender. *Critical Perspectives on Accounting*, 11(4), 447–478. <https://doi.org/10.1006/cpac.1999.0373>
- Mannan, A. (2018). Transformasi Nilai-Nilai Tauhid dalam Perkembangan Sains dan Teknologi. *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 4(2), 252–268.

- <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/7574>
- Manurung, D. T. H., & Sinton, J. (2013). URGENSI PERAN AKUNTANSI DALAM RUMAH TANGGA (Studi Fenomenologis pada Dosen – Dosen Akuntansi di Universitas Widyatama Bandung). *JINAH: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 3 (1)(Desember 2013), 892–911.
- Masrizal, M., Mujahidah, S. H., Millatina, A. N., & Herianingrum, S. (2019). Nilai Dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 6(1), 13. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2275>
- Mubarak, M. S. (2022). *Filsafat Ekonomi Islam (Tauhid Humanisme dan Ekonomi Kerakyatan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Sebagai Orientasi Ekonomi Indonesia)*. Cv Mitra Ilmu.
- Musdalifa, E., & Mulawarman, A. D. (2019). Budaya Sibaliparriq Dalam Praktik Household Accounting. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(3), 413–432. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.3.24>
- Ningtyas, J. D. A. , & Pusmanu, P. (2021). PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (SAK EMKM) (STUDY. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 2(1), 11–17. <http://eprints.umpo.ac.id/7201/>
- Pratiwi, A. A., Sondakh, J. J., & Kalangi, L. (2014). Analisis penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT. Nichindo Manado Suisan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3).
- Probowati, D. E. P. (2021). Akuntansi Dalam Pencapaian Tujuan Rumah Tangga Islami. *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah*, 2(1), 62. <https://doi.org/10.47453/ecopreneur.v2i1.328>
- Putra, A. E. (2017). Sketsa pemikiran keagamaan dalam perspektif normatif, historis dan sosial-ekonomi. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 12(2). <https://doi.org/10.24042/ajsla.v12i2.2110>
- Setiowati, N. E. (2016). Perempuan, Strategi Nafkah Dan Akuntansi Rumah Tangga. *Perbankan Syariah Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam*, 298–304.
- Shaifudin, A. (2017). Memaknai Islam Dengan Pendekatan Normatif. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 5(1), 1–14. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/washatiya/article/view/3023>
- Sidharta, T. K. (2016). Akuntansi Rumah Tangga: Tanggung Jawab Dalam Pencatatan, Pengambilan Keputusan, dan Perencanaan Jangka Panjang. *Jurnal Bisnis & Teknologi Politeknik NSC Surabaya*, 3(1), 15–22.
- Sirajudin. (2019). Islam dan Riset Akuntansi. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.34202/imanensi.4.1.2019.1-13>
- Siregar, B. G. (2020). Ibu Rumah Tangga Dalam Manajemen Keuangan Keluarga. *Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, 3(1), 16–32. <https://doi.org/10.24952/gender.v3i1.2255>

- Suarni, A., & Sawal, A. R. (2020). Peran Akuntansi Dalam Rumah Tangga Dan Penerapan Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Secara Islami Di Masa Pandemi Covid-19. *ASSETS*, 10(2), 110–129.
- Supriadi, I. (2020). *Metode riset akuntansi*. <https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=yhz-DwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=menggunakan+teknik+deduktif+yang+digunakan+untuk+mengetahui+nilai-nilai+akuntansi&ots=OEZdT2ErKa&sig=uROOvZE3UnLdYDj1Kb9zcvPGMLw>
- Syafii, S. (2017). Dari ilmu tauhid/ilmu kalam ke teologi: analisis epistemologis. *Jurnal Theologia*, 23(1), 1–15. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/teologia/article/view/1756>
- Ula, S. K. (2021). Qiwama dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah dan Relevansinya di Indonesia. *Jurnal fasya.Iainkediri.Ac.Id*. <https://doi.org/10.30762/mh.v5i1.2511>
- Usman, M., Cangara, S., & Muhammad, R. (2011). Kehidupan Orang Tua Tunggal (Studi Kasus Ibu sebagai Kepala Keluarga di Kelurahan Parangloe). *E-Journal Pascasarjana Universitas Hasanuddin*, 1–13.
- Walker, S. P. (2008). Accounting histories of women: Beyond recovery? *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 21(4), 580–610. <https://doi.org/10.1108/09513570810872932>
- Wardatun, A., & Wahid, A. (2019). DEMOKRATISASI RUMAH TANGGA: DARI “SUBYEK” MENUJU “SIFAT” KEPEMIMPINAN. *EGALITA: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, 14(2), 14–27.
- Werdiningsih, W. (2020). PENERAPAN KONSEP MUBADALAH DALAM POLA PENGASUHAN ANAK. *IJOUGS*, 1(1), 1–16.
- Yuliana, R., Setiawan, A. R., & Auliyah, R. (2020). Akuntansi Keluarga Sakinah Sebagai Manifestasi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(3), 479–499. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.3.28>